



WALIKOTA PADANG

Jln. Bagindo Azis Chan No. 1 Aie Pacah Padang Sumbar - Indonesia
Telp. (0751) 8051018 Fax. (0751) 8051019 Kode Pos 25176

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 379/TAHUN 2020

TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan etika dan profesionalitas dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, dirasa perlu menyusun Kode Etik Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang;
6. Peraturan Walikota Padang Nomor. 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Kode Etik Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- KEDUA** : Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
 - b. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat waktu dalam melaksanakan tupoksi;
 - d. Menjaga rahasia kedinasan;
 - e. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan rekan kerja dan OPD terkait;
 - g. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- KETIGA** : Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi petugas pelaksana pelayanan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 25 September 2020

Walikota,

MAHYELDI

Tembusan :

1. Wakil Walikota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Padang
4. Inspektur Daerah Kota Padang
5. Kabag Organisasi Setda Kota Padang